



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Indra Wati binti Indra**, NIK 6303055808720005, tempat dan tanggal lahir di Martapura, 18 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teluk Sanggar RT 007 RW 003 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung yang bernama :

Nama	: Siti Maysaroh binti Lukmanul Hakim
NIK	: 6303056005070004
Umur	: 16 tahun 2 bulan;
TTL	: Martapura, 20 Mei 2008
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Dasar
Pekerjaan	: Belum bekerja

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Teluk Sanggar RT 007 RW 003 Desa Bincau,  
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

Dengan calon suamiya yang bernama :

Nama : Fajarwan bin Matlani

NIK : 6301030609020001

Umur : 21 tahun 11 bulan

TTL : Tebing Siring, 06 September 2002

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Tempat tinggal : Tebing Siring PKMT RT 005 Desa Tebing Siring,  
Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua  
calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Matlani bin Anang Sahibul

NIK : 6301030112670001

Umur : 56 tahun

TTL : Pabahanan, 01 Desember 1967

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Tempat tinggal : Tebing Siring PKMT RT 005 Desa Tebing Siring,  
Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

Nama : Rasiyah binti Ambri

NIK : 6301034510750005

Umur : 48 tahun

TTL : Asahan, 05 Oktober 1975

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat tinggal : Tebing Siring PKMT RT 005 Desa Tebing Siring,  
Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar dengan Nomor : B-464/Kua.17.03.1/PW.03.1/7/2024 tertanggal 16 Juli 2024;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 tahun, dan calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon untuk mengajak jalan bersama anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus sebagai buruh pendulang emas dengan penghasilan diperkirakan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total penghasilan perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Lukmanul Hakim bin M. Ramli telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 35/SKK-DB/VII/2024 tertanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Siti Maysaroh binti Lukmanul Hakim untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Fajarwan bin Matlani;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Siti Maysaroh;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon dan ayah kandung Siti Maysaroh yang bernama Lukmanul Hakim bin M. Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon dan Lukmanul Hakim bin M. Ramli menikah secara resmi pada tanggal 10 Juli 1990 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satu anaknya bernama Siti Maysaroh;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang keempat yang bernama Siti Maysaroh dengan calon suaminya yang bernama Fajarwan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 16 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya sudah berusia sekitar 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah benar-benar siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah kenal sejak lama;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat sehingga tidak dapat lagi dipisahkan dan sudah sering pergi jalan berdua dan saling bertemu dalam waktu yang lama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh pendulang emas dan Petani Karet dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab keduanya sering jalan-jalan bersama dan oleh karenanya Pemohon merasa tidak nyaman dan merasa malu terhadap tetangga akan sikap anak tersebut serta Pemohon sibuk bekerja dan ayah kandung Siti Maysaroh sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Siti Maysaroh binti Lukmanul Hakim, NIK 6303056005070004, tempat tanggal lahir di Martapura, 20 Mei 2008, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Teluk Sanggar RT 007 RW 003 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Siti Maysaroh adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Siti Maysaroh akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Fajarwan dan telah mengajukan permohonan untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 19 tahun atau masih berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa keinginan menikah ini memang atas dasar kehendak Siti Maysaroh dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari orangtua kedua belah pihak;
- Bahwa Siti Maysaroh sudah kenal cukup lama dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan yang serius;
- Bahwa Siti Maysaroh akan menikahi calon suaminya karena sudah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya tersebut serta sangat serius menjalani hubungan;
- Bahwa Siti Maysaroh akan menikahi calon suaminya karena tidak sanggup

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan;

-----Bah  
wa Siti Maysaroh dan Fajarwan sering jalan bersama serta jalan berdua dan saling berkunjung ke rumah masing-masing;

-----Bah  
wa Siti Maysaroh sudah memahami tentang konsekuensi dari berumah tangga, yaitu tentang kehamilan dan mengasuh anak-anak nantinya serta kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga nantinya;

-----Bah  
wa Siti Maysaroh siap menunda kehamilan sampai usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang;

-----Bah  
wa Siti Maysaroh sudah mempunyai kemampuan untuk menjalankan rumah tangga;

-----Bah  
wa Siti Maysaroh sudah siap untuk menjadi isteri yang baik bagi Fajarwan dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Fajarwan apa adanya;

-----Bah  
wa Siti Maysaroh percaya kalau Fajarwan sudah bisa bertanggung jawab terhadap keluarga karena Fajarwan sudah mempunyai pekerjaan sebagai sebagai Buruh pendulang emas dan Petani Karet dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Bah  
wa antara Siti Maysaroh dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang melarang untuk mereka melakukan pernikahan, kecuali syarat usia pernikahan tersebut dan sama-sama tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;

-----Bah  
wa Fajarwan beserta orangtuanya telah mengajukan lamaran kepada

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Siti Maysaroh dan keluarga Siti Maysaroh telah menerima lamaran tersebut dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Fajarwan bin Matlani**, NIK 6301030609020001, temp at tanggal lahir Tebing Siring, 06 September 2002, umur 21 tahun 11 bulan, aga ma Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh pendulang emas dan Petani Karet, tempat kediaman di Tebing Siring PKMT RT 005 Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bah  
wa benar Fajarwan adalah calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Siti Maysaroh dan telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bah  
wa Fajarwan mengetahui dan siap menerima anak kandung Pemohon yang bernama Siti Maysaroh yang masih berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bah  
wa Fajarwan mengetahui kalau Siti Maysaroh sudah mengajukan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, namun ditolak karena kekurangan persyaratan perkawinan;
- Bah  
wa antara Fajarwan dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bah  
wa Fajarwan sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Siti Maysaroh apa adanya;
- Bah  
wa Fajarwan sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang Buruh

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendulang emas dan Petani Karet yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan siap bertanggung jawab;

•-----Bah  
wa Fajarwan tidak dapat menunda pernikahan lagi karena takut terjadi hal-hal yang lebih mudharat karena mempunyai hubungan yang sangat erat dan dekat;

•-----Bah  
wa Fajarwan berstatus jejaka dan siap menikahi Siti Maysaroh tanpa ada paksaan dari siapapun;

•-----Bah  
wa keluarga Fajarwan telah mengajukan lamaran kepada Pemohon untuk menikah dengan Siti Maysaroh dan Pemohon telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orangtua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Matlani bin Anang Sahibul dan Rasiyah binti Ambri, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

•-----Bah  
wa Matlani dan Rasiyah adalah orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Fajarwan;

•-----Bah  
wa Matlani dan Rasiyah kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang mau dinikahkan dengan Fajarwan;

•-----Bah  
wa benar Fajarwan adalah anak Matlani dan Rasiyah yang merupakan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Siti Maysaroh;

•-----Bah  
wa Matlani dan Rasiyah serta Pemohon memang benar ada rencana untuk menikahkan Fajarwan dengan Siti Maysaroh, namun itu atas kehendak anak-anak tersebut bukan paksaan dari orangtua;

•-----Bah  
wa Fajarwan telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;

-----Bah  
wa antara Fajarwan dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon;

-----Bah  
wa Fajarwan sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Siti Maysaroh apa adanya;

-----Bah  
wa Matlani serta pihak keluarga telah mengajukan lamaran kepada Pemohon untuk menikahkan Fajarwan dengan Siti Maysaroh dan Pemohon telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

-----Bah  
wa rencana pernikahan ini telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I atas nama Indra Wati binti Indra dengan NIK 6303055808720005, tanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : BT/168/22/VII/1990 tanggal 10 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indra Wati (Pemohon) Nomor 6303052009120005 tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Siti Maysaroh Nomor 6303-LT-22122023-0003 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Matlani (orangtua calon suami anak Pemohon) Nomor 6301031711054590 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Fajarwan Nomor 6301-LT-24102019-0032 tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
  7. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Maysaroh (anak Pemohon) Nomor DN-15/D-SD/K13/0021250 tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Dasar Negeri Bincau 2 Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB Nomor 400.3.5/070-DS/SDN Bincau 2-Mtp/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bincau 2 Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-464/Kua.17.03.1/PW.03.1/7/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Lukmanul Hakim Nomor : 35/SKK-DB/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat an. Fajarwan Nomor 400.7.22/107/PKM.TJH tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tanjung Habulu Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat an. Siti Maysaroh Nomor 400.7.5/2488/SKK/CATIN/PKM-MTP 1 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Martapura 1 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Pernyataan an. Pemohon tanggal 05 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 400.2/1021/VII/DINSOSP3AP2KB tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Hasil Penilaian Psikologis dan Kesehatan Reproduksi Konseling Calon Pengantin Nomor 55/PUSPAGA/JULI 2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

**B. SAKSI :**

1. **Maimunah binti Hamri**, tempat tanggal lahir di Negara 27 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air RT. 007 RW. 003 Desa Bincau, Kecamatan Martapura. Kabupaten Banjar. Provinsi Kalimantan Selatan, yang menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah isteri dari kakak kandung suami Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Indra Wati;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Siti Maysaroh yang sekarang berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Maysaroh tersebut dengan calon suaminya yang bernama Fajarwan dan saksi kenal juga dengan Fajarwan karena sering melihat berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Martapura Kota, namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Siti Maysaroh dengan Fajarwan telah berpacaran cukup lama dan sering jalan berdua;
- Bahwa Siti Maysaroh berstatus perawan sedangkan Fajarwan berstatus Jejak serta saat ini Siti Maysaroh tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Fajarwan telah datang melamar Siti Maysaroh sekitar beberapa bulan yang lalu dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Siti Maysaroh dan Fajarwan tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Siti Maysaroh dan Fajarwan adalah beragama Islam dan selalu melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa;
- Bahwa Siti Maysaroh dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, serta sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan akan berusaha untuk menjadi ibu rumah yang tangga yang baik;

**2. M. Hasaauddin bin Lukmanul Hakim**, tempat tanggal lahir di Martapura 28 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Teluk Sanggar RT. 007 RW. 003 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang telah dikaruniai anak bernama Siti Maysaroh;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Maysaroh dengan calon suaminya yang bernama Fajarwan;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Martapura Kota, namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Siti Maysaroh dengan Fajarwan telah berpacaran cukup lama dan Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hak yang tidak diinginkan karena Pemohon sering jalan berdua bahkan hampir setiap hari;
- Bahwa Siti Maysaroh berstatus perawan sedangkan Fajarwan berstatus Jejaka;
- Bahwa Siti Maysaroh saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain dan keluarga Fajarwan telah datang melamar Siti Maysaroh dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Siti Maysaroh dan Fajarwan tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Siti Maysaroh dan Fajarwan adalah beragama Islam dan selalu melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa;
- Bahwa Fajarwan juga telah bekerja dan mampu bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Siti Maysaroh dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, serta mampu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Siti Maysaroh**, lahir **tanggal 20 Mei 2008** (16 tahun 2 bulan), dimana kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar karena anak

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Lukmanul Hakim bin M. Ramli dan telah dikaruniai anak yang salah

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya bernama Siti Maysaroh dan anak tersebut tersebut masih berusia 16 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua calon suami anak Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama Fajarwan (calon suami anak Pemohon) yang memberi bukti bahwa calon suami yang bernama Fajarwan berusia sekitar 21 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah setingkat SD, sehingga telah mendapatkan pendidikan dasar, maka dapat memberi bukti bahwa pendidikan anak Pemohon tersebut tidak terabaikan dan telah memenuhi syarat bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Siti Maysaroh** dengan **Fajarwan** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Dokter yang memberi bukti bahwa anak dan calon suaminya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Siti Maysaroh dan Fajarwan dalam kondisi sehat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Surat Pernyataan Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15, yang memberi bukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Siti Maysaroh dan calon suaminya sudah mendapatkan konseling dari psikolog dan tenaga kesehatan terkait kesiapan mental dan dampak dalam menjalani perkawinan usia muda serta tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan pada usia muda, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Maysaroh telah kenal sejak lama dengan seorang laki-laki bernama Fajarwan dan telah menjalin hubungan serius;
2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan tidak dapat lagi

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dan sering berjalan berdua, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang karena jalan dan pergi bersama yang menyebabkan pengawasan menjadi berkurang karena Pemohon juga sibuk bekerja serta ayah kandung Siti Maysaroh telah meninggal dunia;

3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami sudah bekerja sebagai Buruh pendulang emas dan Petani Karet dengan gaji Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Fajarwan bin Matlani hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, terutama adanya alasan mendesak yaitu hubungan yang sangat erat, saling mencintai, Pemohon tidak sanggup mengawasi karena anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi dan jalan bersama, sehingga sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang dan menimbulkan mudharat;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh pendulang emas dan Petani Karet dengan gaji Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan serta mempunyai keahlian di bidangnya yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

- Al Qur’an surah An Nur ayat 32 yang artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Siti Maysaroh sebagai calon isteri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Siti Maysaroh dan Fajarwan, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Siti Maysaroh binti Lukmanul Hakim** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fajarwan bin Matlani**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Siti Maysaroh binti Lukmanul Hakim** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fajarwan bin Matlani**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H., M. H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA-Mtp  
Tgl. 14 Agustus 2024



**Hikmah, S.Ag, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Bayu Mukti Darmawan, S.H., M. H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 235.000,00